



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 Fax : 21504
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/23 /KESBANG.I/2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/14/KESBANG.I/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPTK – SKPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : DPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.00/001/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Pengesahan DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dengan adanya pelantikan pejabat Eselon pada tanggal 29 Juli 2021 maka Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 300/14/Kesbang.I/2021 perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Pertama Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK - SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 10 tahun 2019 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 28);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : MENETAPKAN PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 300/14/KESBANG.I/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPTK – SKPD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.
- KEDUA** : Menunjuk / mengangkat pegawai / pejabat tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan fisik dan keuangan sesuai Program dan Kegiatan masing – masing;

2. Membuat dan mengajukan permohonan belanja TUP sesuai Program dan Kegiatan masing-masing;
3. Membuat Kartu Kendali Anggaran Belanja sesuai Program dan Kegiatan Per Rekening Belanja;
4. Membuat Laporan dan Keuangan;
5. Membuat register SP2D sesuai Program dan Kegiatan;
6. Mengurus dan menyusun, berkas yang akan di pertanggung jawabkan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 2 Agustus 2021.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



Drs. EDIE FAGANTI
Pembina TK I
NIP. 19650802 199403 1 010

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
 Nomor : 300/ 23 /Kesbang.I/2021
 Tanggal : 2 Agustus 2021
 Tentang : Perubahan Kedua Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 300/14/Kesbang.I/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK – SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

No.	Nama	Untuk Menangani	
		Program	Kegiatan
1	2	3	4
1.	Nama : Drs. IMAN WAHYUDI, MAB NIP : 19660726 199503 1 001 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kabid Politik Dalam Negeri	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda 4. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7. Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Nama : MUSTAWAN LUTFI, SH,MH NIP : 19731114 200312 1 004 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2. Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja dan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3.	Nama : GEGER SUHARMONO, SP,MP NIP : 19670410 198803 1 012 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kabid Politik Dalam Negeri	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan serta Budaya Politik.	1. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1	2	3	4
4.	<p>Nama : CHRISTINCE, S.I.P NIP : 19660520 198602 2 004 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama dan Ormas</p>	<p>1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p>	<p>1. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p>
5.	<p>Nama : TAUPIKUR RAHMAN, SE NIP : 19650428 199303 1 011 Pangkat/Gol : Penata TK I (III/d) Jabatan : Kabid Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa</p>	<p>1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa.</p>	<p>1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Drs. EDIE FAGANTI

Pembina TK I

NIP. 19650802 199403 1 010

6X

KIP. 10020808 100403 1 010

Penyusun TK I

Drs. EDIE FALGAWATI

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

KEMALIA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

<p>2</p> <p>Nama Jabatan Pangkat/Gol NIP</p> <p>19650420 198303 1 011 TALIBIKUR RAHMANN SE</p>	<p>Karakter Bangsa Kepid Jeleologi, Masyarakat dan Perjala TK I (Ilm)</p> <p>Program dan Karakter Bangsa Program Pendidikan Jeleologi</p>	<p>1. Tujuan Ika dan Jeleologi Kependidikan Kependidikan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pambantuan Kependidikan, Binas 2. Sub Kegiatan Peningkatan Program Kerja di Bidang Jeleologi, Wawasan Tujuan Ika dan Jeleologi Kependidikan Kependidikan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pambantuan Kependidikan, Binas 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Teknis di Bidang Jeleologi, Wawasan</p>
<p>4</p> <p>Nama Jabatan Pangkat/Gol NIP</p> <p>19880520 198805 3 004 CHRISTINE S.T.P</p>	<p>Agama dan Omnis Kapita Keterssuan Ekonomi, Soepnd Pembina (Ma)</p> <p>Kemasyarakatan Pengawasan Organisasi Program Pempertayaan dan</p>	<p>1. Omnis, Pengawasan Omnis dan Omnis Aning di Daerah Pembinaan Omnis, Pempertayaan Omnis, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Omnis dan Omnis Aning di Daerah Pempertayaan Omnis, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omnis, Pengawasan 3. Sub Kegiatan Pempertayaan Program Kerja di Bidang Pempertayaan Omnis</p>
<p>1</p>	<p>3</p>	<p>4</p>